



KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201 / 1997/ DKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK WISMA SARI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Wisma Sari Nomor 02/YWS/VII/2003 tertanggal 18 Agustus 2003, dan Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/K51/Pendas, tertanggal 12 September 2003.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Wisma Sari serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Wisma Sari
Alamat : Jalan Gatot Subroto IV Blok XII A,
Kecamatan Denpasar Timur.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. Wisma Sari
Alamat : Jalan Gatot Subroto IV Blok XII A Denpasar Timur.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 6 Oktober 2003
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,
Gusti Ngurah Yadnya, BA
NIP. 130369717